



PUTUSAN
Nomor 258/Pid.B/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SUWARI Alias WARI Bin DARWAN (Alm);
Tempat lahir : Indramayu;
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun/08 Juli 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kertajaya Blok Kibuyut Rt. 009 Rw. 001
Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan Perintah/Penetapan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Penahanan Rumah sejak tanggal tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Penahanan Rumah sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Oto Suyoto, S.H, dkk Para Advokat dan Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN INDRAMAYU JAWA BARAT yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 224 Indramayu E-mail gustiarfristiarsah1.2@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 260/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/IX/2022 tanggal 25 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 258/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUWARI Alias WARI Bin DARWAN (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Pasal 378 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,- dan Rp.7.000.000,- sewa tanah sawah seluas 1 bahu dua garapan tahun 2021 dilokasi Margamulya SMP dari sdr. TANDA kepada Sdr. WARIH GRIP pada tanggal 19 Januari 2021.

Agar dikembalikan kepada Saksi TANDA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SUWARI Alias WARI Bin DARWAN (alm)**, pada Hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib. dan pada Hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih di Bulan Januari tahun 2021, seluruhnya bertempat di Desa Kertajaya Kec. Bongas Kab. Indramayu (rumah terdakwa) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa SUWARI Alias WARI Bin DARWAN (alm) yang sedang membutuhkan uang, kemudian menawarkan kepada korban sdr. TANDA Bin KARPA (Alm) sebuah tanah sawah yang sudah ada tanaman padinya seluas 1 (satu) bahu atau sekira 5.895 M² yang terletak di Desa Margamulya Blok Gebang Mampang Kec. Bongas Indramayu untuk disewa sebanyak 1 (satu) kali garapan, selanjutnya agar korban tertarik, terdakwa menyampaikan bahwa sawah tersebut telah disemprot serta menyuruh sdr. RUSTAYIM untuk mengantar korban melihat sawah yang telah ada tanaman padinya tersebut.
- Bahwa setelah korban tertarik, kemudian agar lebih meyakinkan Terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa tanah sawah tersebut miliknya sambil menunjukkan surat kitir/girik kepada korban dan menawarkan untuk disewakan seharga 10 juta rupiah untuk 1 (satu) masa garapan rendeng, selanjutnya setelah korban percaya lalu korban menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa serta dibuatkan kuitansi pada tanggal 19 Januari 2020.
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa meminta korban untuk menyewa lagi dengan alasan terdakwa butuh biaya pengobatan dengan biaya sewa seharga 7 juta rupiah untuk 1 (satu) kali masa garapan sadon, selanjutnya setelah korban percaya lalu korban menyerahkan uang kembali sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa serta ditulis dalam kuitansi sebelumnya.
- Bahwa selanjutnya setelah terjadi kesepakatan dengan pembayaran biaya sewa tanah sawah tersebut, sekira 3 hari kemudian sdr. DAKLANI (adik korban) yang mendatangi lokasi sawah bermaksud hendak menggarap sawah namun tidak jadi menggarap karena baru diketahui ternyata tanah sawah tersebut bukan milik terdakwa.
- Bahwa pada kenyatannya tanah sawah yang terletak di Desa Margamulya Blok Gebang Mampang Kec. Bongas tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik H. SUNADIN RUDI HERYANTO sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 658 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan pada tanggal 03 Nopember 2011.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp.17.000.000,- (*tujuh belas juta rupiah*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tanda Bin Karpa (Alm)., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara penipuan gadai sawah;
- Bahwa saksi pada Hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib. dan pada Hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib pernah menyerahkan uang sebesar Rp.17.000.000,- kepada Terdakwa untuk sewa tanah sawah selama 2 musim;
- Bahwa sawah yang disewa tersebut seluas 1 (satu) bahu atau sekira 5.895 M² yang terletak di Desa Margamulya Blok Gebang Mampang Kec. Bongas Indramayu;
- Bahwa penyerahan uang tersebut di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kertajaya Blok Kibuyut Rt/Rw.009/001 Kec. Bongas Kab. Indramayu;
- Bahwa uang tersebut diserahkan dalam 2 tahap pertama tanggal 19 Januari 2021 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kedua tanggal 20 Januari 2022 sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi pada saat menyerahkan uang kepada terdakwa ditemani oleh istri saksi Rastem Binti Dana;
- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 10.00 Wib sdr. Catek mendatangi rumah saksi dan menawarkan tanah sawah yang akan disewakan dengan kondisi sudah ada tanaman padinya dan sudah disemprot kalau berminat datang saja kerumah sdr. Sono. Pada tanggal 19 Januari 2021 saksi bersama istri mendatangi rumah sdr. Sono, sampai dirumah Sono menyuruh Rustayim dan temannya untuk mengantar saksi cek lokasi sawah yaitu berlokasi di depan SMPN 1 Bongas Desa Margamulya Blok Gebangmampang, setelah mengecek sawah saksi serta istri diantar lagi menuju rumah Terdakwa dan sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan tanah sawah tersebut adalah miliknya, dan akan disewakan seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk satu kali garapan rendeng, lalu saksi dan istri menyetujuinya kemudian istri

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa lalu saksi dan istri pulang kerumah, namun besoknya tanggal 20 Januari 2021, sekira jam 10.00 Wib sdr. Catek datang lagi kerumah saksi dan menyampaikan sekalian sewa untuk satu garapan lagi, kemudian saksi dan istri mendatangi Terdakwa lagi dan Terdakwa beralasan minta tambahan sewa untuk biaya pengobatan, lalu disepakati sewa tanah untuk 1 kali masa garapan sadon sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lalu dibayar kepada terdakwa, kemudian selang 3 hari setelah dibayar adik ipar saksi hendak menggarap tanah sawah tersebut tiba-tiba ada yang melarang dan mengatakan bahwa tanah sawah tersebut milik H. Sunadin;

- Bahwa saksi sempat ditunjukkan surat kitir/girik oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat menyerahkan uang sewa tanah sawah dibuatkan bukti kuitansi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi pernah meminta agar uang nya dikembalikan namun sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Rastem Binti Dana., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara gadai sawah;
- Bahwa saksi bersama suami pada Hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib. dan pada Hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib pernah menyerahkan uang sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk sewa tanah sawah selama 2 musim;
- Bahwa sawah yang disewa tersebut seluas 1 (satu) bahu atau sekira 5.895 M² yang terletak di Desa Margamulya Blok Gebang Mampang Kec. Bongas Indramayu;
- Bahwa penyerahan uang tersebut di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kertajaya Blok Kibuyut Rt/Rw.009/001 Kec. Bongas Kab. Indramayu;
- Bahwa uang tersebut diserahkan dalam 2 tahap pertama tanggal 19 Januari 2021 sebesar Rp.10.000.000,- kedua tanggal 20 Januari 2022 sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat menyerahkan uang kepada terdakwa ditemani oleh suami saksi Tanda Bin Karpa (Alm);
- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 10.00 Wib sdr. Catek mendatangi rumah suami saksi dan menawarkan tanah sawah yang akan disewakan dengan kondisi sudah ada tanaman padinya dan sudah disemprot kalau berminat datang saja kerumah sdr. Sono. Pada tanggal 19 Januari 2021 saksi bersama suami mendatangi rumah sdr. Sono, sampai di rumah Sono menyuruh Rustayim dan temannya untuk mengantar saksi dan suami cek lokasi sawah yaitu berlokasi di depan SMPN 1 Bongas Desa Margamulya Blok Gebangmampang, setelah mengecek sawah saksi serta suami diantar lagi menuju rumah Terdakwa dan sampai di rumah Terdakwa, terdakwa mengatakan tanah sawah tersebut adalah miliknya, dan akan disewakan seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk satu kali garapan rendeng, lalu saksi dan suami menyetujuinya kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa lalu saksi dan suami pulang kerumah, namun besoknya tanggal 20 Januari 2021, sekira jam 10.00 Wib sdr. Catek datang lagi kerumah saksi dan menyampaikan kepa suami sekalian sewa untuk satu garapan lagi, kemudian saksi dan suami mendatangi Terdakwa lagi dan Terdakwa beralasan minta tambahan sewa untuk biaya pengobatan, lalu disepakati sewa tanah untuk 1 kali masa garapan sadon sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lalu dibayar kepada terdakwa, kemudian selang 3 hari setelah dibayar adik saksi an. Daklani Bin Dana hendak menggarap tanah sawah tersebut tiba-tiba ada yang melarang dan mengatakan bahwa tanah sawah tersebut milik H. Sunadin;
- Bahwa saksi dan suami sempat ditunjukkan surat kitir/girik oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat menyerahkan uang sewa tanah sawah dibuatkan bukti kuitansi;
- Bahwa atas kejadian tersebut suami saksi pernah meminta agar uang nya dikembalikan namun sampai saat ini terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik suami saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Daklani Alias Daklan Bin Dana., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara gadai sawah;
- Bahwa awalnya sekira bulan Januari 2021 saksi disuruh Tanda untuk menanam padi yang terlihat jarang lalu pada saat saksi ada disawah saksi dipanggil H. Yono dan melarang saksi untuk meneruskan menanam padi yang jarang, karena menurutnya ini sawah sengketa kemudian saksi memberitahukan kepada Tanda lalu saksi bersama Tanda kembali ke sawah dan menemui H. Yono akhirnya saksi dan Tanda mengetahui bahwa tanah sawah tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik H. Sunadin;
- Bahwa setahu saksi Tanda telah menyewa sawah tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi dan Tanda akhirnya tidak bisa menggarap tanah sawah tersebut dan sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang sewa dari Tanda sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi H. Naryono Alias Yono Bin Carkiyah (Alm)., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara gadai sawah;
- Bahwa saksi sekira bulan Januari 2021 pernah melarang Daklani untuk menggarap sawah yang berlokasi di Desa Margamulya Blok Gebang Mampang Kec. Bongas Indramayu depan SMPN1 Bongas;
- Bahwa saksi melarang Daklani karena setahu saksi sawah tersebut digarap oleh Sarkam yang menyewa dari H. Sunadin sebagai pemilik sawah;
- Bahwa pada saat ditanya saksi mendengar bahwa Tanda menyewa sawah tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saya melarang Daklani untuk menggarap karena kasihan nantinya setelah keluar biaya cukup banyak akan ada masalah sehingga jadi percuma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi H. Sunadin Rudi Heryanto Alias H. Nadin Bin Karyono (Alm)., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku pemilik tanah sawah yang berlokasi di Blok Kedondong Desa Bangkaloa Ilir;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku pemilik tanah sawah yang berlokasi di Desa Margamulya Blok Gebang Mampang Kec. Bongas Indramayu depan SMPN1 Bongas;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik dengan nomor : 658 dari Badan Pertanahan Nasional tanggal 13 Oktober 2011;
- Bahwa pada tahun 2020 s/d 2021 tanah sawah tersebut saksi sewakan kepada sdr. Sarkam bahkan dari 2010;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Tanda namun pada bulan lupa tahun 2021 Tanda dan Istrinya mendatangi rumah saksi bertujuan menanyakan kebenaran informasi bahwa tanah yang ia sewa adalah milik saksi;
- Bahwa pada saat itu Tanda menceritakan bahwa ia telah menyewa sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk 2 musim garapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menyewakan tanah milik H. Sunadin yang berlokasi di Desa Margamulya Blok Gebang Mampang Kec. Bongas Indramayu depan SMPN1 Bongas kepada sdr. Tanda dan Istrinya;
- Bahwa sewa tanah sawah tersebut sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi;
- Bahwa sewa tanah tersebut pembayarannya dilakukan di rumah terdakwa dan dihadiri oleh Tanda dan Istrinya serta terdakwa;
- Bahwa tanah sawah yang disewakan kepada Tanda tanpa seizin dan sepengetahuan H. Sunadin sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa penggunaan uang hasil sewa tanah dari Tanda untuk operasional Ormas GRIB dengan ketuanya adalah Sono dan Terdakwa hanya mengambil Rp.300.000,- dari hasil sewa tanah tersebut;
- Bahwa yang menggarap tanah sawah tersebut adalah Guru Sarkam yang menyewa kepada H. Sunadin;
- Bahwa terdakwa pernah dipidana kerana penyerobotan tanah milik H. Sunadin yang berlokasi di Desa Margamulya Blok Gebang Mampang Kec. Bongas Indramayu depan SMPN1 Bongas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,- dan Rp.7.000.000,- sewa tanah sawah seluas 1 bahu dua garapan tahun 2021

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi Margamulya SMP dari sdr. TANDA kepada Sdr. WARIH GRIP pada tanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 10.00 Wib sdr. Catek mendatangi rumah saksi dan menawarkan tanah sawah yang akan disewakan dengan kondisi sudah ada tanaman padinya dan sudah disemprot kalau berminat datang saja kerumah sdr. Sono. Pada tanggal 19 Januari 2021 saksi bersama istri mendatangi rumah sdr. Sono, sampai dirumah Sono menyuruh Rustayim dan temannya untuk mengantar saksi cek lokasi sawah yaitu berlokasi di depan SMPN 1 Bongas Desa Margamulya Blok Gebangmampang, setelah mengecek sawah saksi serta istri diantar lagi menuju rumah Terdakwa dan sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan tanah sawah tersebut adalah miliknya, dan akan disewakan seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk satu kali garapan rendeng, lalu saksi dan istri menyetujuinya kemudian istri menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa lalu saksi dan istri pulang kerumah, namun besoknya tanggal 20 Januari 2021, sekira jam 10.00 Wib sdr. Catek datang lagi kerumah saksi dan menyampaikan sekalian sewa untuk satu garapan lagi, kemudian saksi dan istri mendatangi Terdakwa lagi dan Terdakwa beralasan minta tambahan sewa untuk biaya pengobatan, lalu disepakati sewa tanah untuk 1 kali masa garapan sadon sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lalu dibayar kepada Terdakwa, kemudian selang 3 hari setelah dibayar adik ipar saksi hendak menggarap tanah sawah tersebut tiba-tiba ada yang melarang dan mengatakan bahwa tanah sawah tersebut milik H. Sunadin;
- Bahwa sawah yang disewa tersebut seluas 1 (satu) bahu atau sekira 5.895 M² yang terletak di Desa Margamulya Blok Gebang Mampang Kec. Bongas Indramayu;
- Bahwa Terdakwa menunjukan kepemilikan tanah tersebut berupa surat kitir/girik oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada bulan lupa tahun 2021 sdr. Tanda dan Istrinya mendatangi rumah saksi Sunadin dengan tujuan menanyakan kebenaran informasi bahwa tanah yang ia sewa adalah milik saksi Sunadin;
- Bahwa saksi Sunadin memiliki bukti kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik dengan nomor : 658 dari Badan Pertanahan Nasional tanggal 13 Oktober 2011;
- Bahwa pada tahun 2020 s/d 2021 tanah sawah tersebut saksi Sunadin sewakan kepada sdr. Sarkam bahkan dari 2010;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menyewakan tanah sawah milik H. Sunadin tersebut yang berlokasi di Desa Margamulya Blok Gebang Mampang Kec. Bongas Indramayu depan SMPN1 Bongas kepada sdr. Tanda dan Istrinya;
- Bahwa sewa tanah sawah tersebut sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi;
- Bahwa sewa tanah tersebut pembayarannya dilakukan di rumah terdakwa dan dihadiri oleh Tanda dan Istrinya serta terdakwa;
- Bahwa tanah sawah yang disewakan kepada Tanda tanpa seizin dan sepengetahuan H. Sunadin sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa pergunakan uang hasil sewa tanah dari Tanda untuk operasional Ormas GRIB dengan ketuanya adalah Sono dan Terdakwa hanya mengambil Rp.300.000,- dari hasil sewa tanah tersebut;
- Bahwa yang menggarap tanah sawah tersebut adalah Guru Sarkam yang menyewa kepada H. Sunadin;
- Bahwa terdakwa pernah dipidana kerana penyerobotan tanah milik H. Sunadin yang berlokasi di Desa Margamulya Blok Gebang Mampang Kec. Bongas Indramayu depan SMPN1 Bongas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam semua tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan demi memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi seorang terdakwa, dipersidangan telah dihadapkan Suwari Alias Wari Bin Darwan (Alm), dimana identitasnya setelah diperiksa dipersidangan ternyata benar identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta waras pikirannya dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, awalnya pada tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 10.00 Wib sdr. Catek mendatangi rumah saksi Tanda dan menawarkan tanah sawah yang akan disewakan dengan kondisi sudah ada tanaman padinya dan sudah disemprot dan kalau berminat datang saja kerumah sdr. Sono;

Menimbang, bahwa tanah sawah yang akan disewakan tersebut seluas 1 (satu) bahu atau sekira 5.895 M² yang terletak di Desa Margamulya Blok Gebang Mampang Kec. Bongas Indramayu;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 19 Januari 2021 saksi Tanda bersama istri yang bernama Rastem mendatangi rumah sdr. Sono, dan sesampainya dirumah Sono menyuruh Rustayim dan temannya untuk mengantar saksi Tanda cek lokasi sawah yaitu berlokasi di depan SMPN 1 Bongas Desa Margamulya Blok Gebangmampang, setelah mengecek sawah saksi Tanda serta istrinya diantar lagi menuju rumah Terdakwa dan sampai dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa tanah sawah tersebut adalah miliknya dengan menunjukan bukti kepemilikan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa surat kikir/girik, dan akan disewakan seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk satu kali garapan rendeng, lalu saksi Tanda dan istrinya menyetujuinya, kemudian istri saksi Tanda menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 10.00 Wib sdr. Catek datang lagi kerumah saksi Tanda dan menyampaikan sekalian sewa untuk satu garapan lagi, kemudian saksi Tanda dan istrinya mendatangi Terdakwa lagi dan Terdakwa beralasan minta tambahan sewa untuk biaya pengobatan, lalu disepakati sewa tanah untuk 1 kali masa garapan sadon sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lalu dibayarkan kepada Terdakwa, kemudian selang 3 hari setelah dibayar adik ipar saksi Tanda hendak menggarap tanah sawah tersebut tiba-tiba ada yang melarang dan mengatakan bahwa tanah sawah tersebut adalah milik H. Sunadin;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan lupa tahun 2021 sdr. Tanda dan Istrinya mendatangi rumah saksi Sunadin dengan tujuan menanyakan kebenaran informasi bahwa tanah yang ia sewa adalah milik saksi Sunadin;

Menimbang, bahwa saksi Sunadin menunjukan bukti kepemilikan tanah sawah tersebut Sertifikat Hak Milik dengan nomor : 658 dari Badan Pertanahan Nasional tanggal 13 Oktober 2011, dan pada tahun 2020 s/d 2021 tanah sawah tersebut saksi Sunadin sewakan kepada sdr. Sarkam bahkan dari 2010;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyewakan tanah sawah tersebut kepada sdr. Tanda tanpa seizin dan sepengetahuan H. Sunadin sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa uang sewa tanah sawah tersebut penggunaan untuk operasional Ormas GRIB dengan ketuanya adalah Sono dan Terdakwa hanya mengambil Rp.300.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terhadap unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,- dan Rp.7.000.000,- sewa tanah sawah seluas 1 bahu dua garapan tahun 2021 dilokasi Margamulya SMP dari sdr. TANDA kepada Sdr. WARIH GRIP pada tanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas oleh karena sebagai tanda bukti penyerahan uang dari saksi Tanda kepada Terdakwa dalam menyewa tanah milik saksi Sunadin, maka terhadap barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi Tanda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUWARI Alias WARI Bin DARWAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,00 dan Rp7.000.000,00 sewa tanah sawah seluas 1 bahu dua garapan tahun 2021 dilokasi Margamulya SMP dari sdr. TANDA kepada Sdr. WARIH GRIP pada tanggal 19 Januari 2021;Dikembalikan kepada saksi Tanda;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2022, oleh Rudito Surotomo S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Yanto Ariyanto, S.H., M.H dan Ade Yusuf, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Raswin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Aji Ibnu Rusyd, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanto Ariyanto, S.H., M.H

Rudito Surotomo, S.H., M.H

Ade Yusuf, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Raswin, S.H

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15